

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANGTUA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

AULIYA PUTRIADI HASIBUAN

NPM : 191010034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Auliya Putriadi Hasibuan
NPM : 191010034
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 April 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2023

Yang menyatakan,




Auliya Putriadi Hasibuan

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

AULIYA PUTRIADI HASIBUAN

191010034


Dengan Judul :

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN YANG

DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA PEKANBARU

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Perubahan, <<Tanggal>> <<Bulan>> <<Tahun>>



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 2015/III/UPM FH UIR 2023
Paper ID : 2177080166 / 26%



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023


NPM : 191010034
Nama Mahasiswa : AULIYA PUTRIADI HASIBUAN
Dosen Pembimbing : Dr. HENI SUSANTI, S.H.,M.H
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA PEKANBARU

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	RABU, 05 APRIL 2023	BAB I PENDAHULUAN	-Perbaiki latar belakang dan perjelasan sumber data dan penelitian	
2	JUMAT, 14 APRIL 2023	BAB I PENDAHULUAN	-Perbaiki data tabel dan populasi dan sampel	
3	SENIN, 07 AGUSTUS 2023	BAB II TINJAUAN UMUM	-Perhatikan pembahasan agar sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian	
4	KAMIS 10 AGUSTUS 2023	BAB III PEMBAHASAN	-Sesuaikan jawaban responden dengan rumusan masalah penelitian	
5	SELASA, 15 AGUSTUS 2023	BAB III PEMBAHASAN	-Ubah kata-kata yang tidak formal -Perbaiki kata-kata yang salah ketik	
6	RABU, 23 AGUSTUS 2023	BAB IV PENUTUP	-Pertegas kesimpulan dan saran -Kesimpulan dan saran cukup 2 saja	
7	SENIN, 04 SEPTEMBER 2023	ABSTRAK DAN DAFTAR PUSTAKA	-Kata kunci di abstrak hanya 3 saja -Urutkan nama penulis sesuai abjad	
8	RABU, 13 SEPTEMBER 2023	SETUJU UNTUK DIUJIKAN	SETUJU UNTUK DIUJIKAN	



MTKXMDEWMDAS

Pekanbaru, 21 September 2023
Wakil Dekan /Ketua Departemen /Ketua Prodi



Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
Ketua Departemen

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA PEKANBARU

AULIYA PUTRIADI HASIBUAN

191010034

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. HENI SUSANTI, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. MUSA S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 254 /Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : AULIYA PUTRIADI HASIBUAN
NPM : 19 101 0034
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan oleh Orang Tua Di Kota Pekanbaru.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Juni 2023
Dekan

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.
Kuasa No.1062/A-UIR/5-H/2023

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 425/KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
Nama : Auliya Putriadi Hasibuan
NPM : 191010034
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 9 Oktober 2023

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 425/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 9 Oktober 2023**, pada hari ini **Rabu, 11 Oktober 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Auliya Putriadi Hasibuan
N P M : 191010034
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 11 Oktober 2023
Waktu Ujian : 11.15 - 12.15 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.70
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 



Pekanbaru 11 Oktober 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah suatu legalitas yang diberikan negara untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan makmur serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada faktanya, seperti di Kota Pekanbaru masih sangat banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi anak yang bahkan pelakunya adalah orang tua dari anak itu sendiri, anak-anak tersebut banyak di eksploitasi sebagai pengemis jalanan, pengamen, penjual koran dan lain sebagainya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru dan Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan tinjauan kriminologis terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru ialah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor urbanisasi, faktor pendidikan dan faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat. Namun diantara banyaknya faktor tersebut, faktor ekonomilah yang memiliki peranan paling penting dalam menciptakan banyaknya kasus-kasus kejahatan termasuk penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru. Dan Upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru cukuplah bervariasi diantaranya yaitu seperti Upaya Pre-Emtif berupa kegiatan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kehidupan yang layak dan kesejahteraan anak dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dikawasan-kawasan yang banyak ditempati pengemis jalanan dan Upaya Represif berupa penanganan secara tegas jika terdapat laporan tentang eksploitasi.

Kata Kunci : Kriminologis, Eksploitasi Anak, Orang Tua.

ABSTRACT

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is a legality given by the state to ensure the realization of children's rights to live, grow, develop and participate in the best way in accordance with human dignity and dignity, as well as to realize quality, noble and prosperous Indonesian children and receive protection from violence and discrimination. But in fact, as in Pekanbaru City there are still very many children who are victims of child exploitation which even the perpetrators are the parents of the child himself, these children are exploited as street beggars, buskers, newspaper sellers and so on.

The main problem in this study is what are the factors causing the exploitation of children as street beggars carried out by parents in Pekanbaru City and how are the government's efforts in dealing with child exploitation as street beggars carried out by parents in Pekanbaru City.

This study used normative-empirical methods. And the nature of this study is descriptive analytical, while for data collection tools in this study is through interviews and documentation related to criminological reviews of child exploitation as street beggars carried out by parents in Pekanbaru City.

The results of this study show that the factors causing the exploitation of children as street beggars carried out by parents in Pekanbaru City are due to several factors such as economic factors, family factors, environmental factors, urbanization factors, education factors and factors of lack of government and community concern. But among these many factors, it is the economic factor that has the most important role in creating many crime cases including the cause of child exploitation as street beggars committed by parents in Pekanbaru City. And the government's efforts in dealing with child exploitation as street beggars carried out by parents in Pekanbaru City are quite varied, including Pre-Emptive Efforts in the form of socialization activities about the importance of decent life and child welfare and the cultivation of religious values from an early age, Preventive Efforts in the form of direct supervision or patrols in areas occupied by street beggars and Repressive Efforts in the form of handling Strictly if there are reports of exploitation.

Keywords: Criminologist, Child Exploitation, Parents.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Untuk yang teristimewa Ayahanda **Suardi Hasibuan, S.Pd** dan Ibunda **Juni Trisna**

Penulis persembahkan karya kecil yang akhirnya telah terselesaikan dengan baik kepada yang sangat penulis cintai dan sayangi di dunia ini Ayah dan Bunda, yang selalu sabar dalam menghadapi penulis hingga detik ini, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang tiada batas baik dalam materiil maupun moriil, yang selalu mendukung, memberi arahan dan saran yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Ayah dan Bunda selalu dilindungi Allah SWT, bahagia selalu, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Terima Kasih karena selalu mendo'akan penulis dalam kebaikan. Semoga segala lelah yang pernah dirasakan dibalas oleh Allah SWT Aamiin. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dan juga untuk kedua adik penulis **Alhadi Kharim Hasibuan** dan **Ridho Amas Ramadhan Hasibuan** yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan kepada penulis, terimakasih karena selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi ini hingga akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَللّٰهُمَّ
ر

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Pekanbaru.”** Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Sanjaya, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Ibu Dr. Heni Susanti S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dapat dibalas oleh Allah SWT.

8. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Seluruh responden dalam penelitian penulis yang berada di Kota Pekanbaru yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
12. Sahabat penulis Muhammad Nurdin Saputra Tumanggor, S.H. yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta sabar dan rajin untuk membantu menemani penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan serta membantu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperbimbingan yang saling mendukung, memberi arahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan penulis alumni di SMA Negeri 1 Kota Dumai yang selalu memberikan dukungan dan semangat satu sama lain.

16. Senior-senior terbaik buat penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
17. Dan senior beserta teman-teman seperjuangan penulis selama bertempat tinggal di Kost Amaliah yang telah menjadi teman baik penulis, memberikan bantuan dan dukungan selama ini.
18. Terakhir, diri penulis sendiri, Auliya Putriadi Hasibuan atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulis tetap selalu rendah hati, kuat, bertanggung jawab, dan sabar. Karena ini baru awal dari semuanya, masih banyak tahap yang harus penulis lewati.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.*

Pekanbaru, 08 Agustus 2023

Penulis

Auliya Putriadi Hasibuan

191010034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak.....	27
1. Pengertian Eksploitasi Anak.....	27
2. Macam-Macam Eksploitasi Anak	30
3. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis	43
1. Pengertian Kriminologis.....	43
2. Teori-Teori Kriminologi.....	46

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	58
1. Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru	58
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	61
3. Sasaran dan Prioritas Serta Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru....	62
4. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru	63
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru	71
B. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru	83
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Anak Pengemis Di Jalanan Kota Pekanbaru	8
Tabel 1. 2. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Tahun 2022 Menurut DINSOS ...	9
Tabel 1. 3. Daftar Populasi Dan Responden	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), fenomena masalah eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah bentuk kegagalan dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan hal dasar yang dibutuhkan anak untuk berkembang, bebas dan hidup bermartabat, termasuk hak atas taraf hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, permainan yang menyenangkan, kesehatan dan pengasuhan. Hak-hak anak harus bertindak sebagai jaring pengaman yaitu, anak-anak selalu menerima setidaknya standar minimum perawatan dan perlakuan. Anak-anak memiliki hak khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa karena anak-anak membutuhkan perlindungan khusus karena lebih rentan dan sedang mengalami proses pendewasaan. Anak-anak juga harus menambahkan dan memiliki kebutuhan berkembang khusus. Mereka juga dianggap memiliki “power” yang lebih lemah. Dalam hak asasi anak, termasuk juga mengenai hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga, bermain dan rekreasi, standar hidup yang layak, dan perlindungan dari penyalahgunaan dan bahaya. Hak-hak anak termasuk kebutuhan perkembangan dan sesuai usia mereka, yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan anak.¹

¹ Khairur Rizki Dkk, *Fenomena Masalah Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Menurut HAM*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.4, 2022, hlm. 3.

Pelaksanaan aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, mulia dan makmur serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut, sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal. Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Hal ini disebabkan karena maraknya masalah hukum yang melibatkan seorang anak.

Pengertian anak menurut UU No.1. nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, "Anak-anak berarti orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak". Itu masih dalam kandungan. "Kekerasan tidak sesuai dengan hukum Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemanusiaan Pasal 2 menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengakui setiap orang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan selanjutnya. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "setiap anak berhak

untuk hidup. Pemerataan pembangunan dan partisipasi berdasarkan harkat dan martabat manusia dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”².

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.³

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

1. Kekerasan fisik dan psikis;
2. Kekerasan seksual;
3. Korban penyebarluasan pornografi;
4. Eksploitasi ekonomi;
5. Anak putus sekolah;
6. Anak jalanan;
7. Penyalahgunaan napza, dan lain-lan.

² UU No.1 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1.

³ Rendy H. Pratama Dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 2, 2017, hlm. 1.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.⁴

Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan jiwa dan fisiknya. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (pasal 13 ayat (1)):

1. Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

⁴ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Vol 2, 2016, hlm. 257.

2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atas perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
3. Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.
5. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
6. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ketertarikan penulis yakni dalam tindakan eksploitasi anak merupakan bukti bahwa adanya tindakan merugikan anak. Dalam hal ini anak-anak yang tereksploitasi berada dalam posisi tidak berdaya, menghadapi resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak bisa jadi berkaitan secara signifikan dengan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi karena gaya hidup materialistis yang semakin meluas.

Di Indonesia terdapat beberapa bentuk-bentuk eksploitasi anak, yakni :

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual tersebut dalam bentuk perlakuan tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada sifat pomografi, perkataan-perkataan porno, sehingga membuat anak

menjadi malu, menelanjangi anak-anak, menjerumuskan anak-anak pada prostitusi, memanfaatkan anak-anak untuk produk pornografi.⁵

Di daerah Pekanbaru juga merupakan daerah yang rentan akan eksploitasi anak. Penulis juga telah melakukan penelitian langsung ke lapangan pada jalanan Kota Pekanbaru, di sini penulis mendapatkan beberapa anak yang meminta-minta di sekitar jalan Kota Pekanbaru yaitu Jl. Kaharuddin Nasution (simpang tiga) dan simpang lampu merah Citis Mart. Peneliti mendapatkan 8 anak lalu melakukan wawancara di tempat dimana mereka mengemis.

⁵ Abdussalam Dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 39.

Tabel 1.1

Data Anak Pengemis Di Jalanan Kota Pekanbaru

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan Orang Tua	Penyebab Mengemis
1	Abdul Aziz	15	Tidak sekolah	Tukang Parkir	Membantu Orang Tua
2	Charles Septianus	13	SD	Tukang Parkir	Membantu Orang Tua
3	Julian	8	SD	Buruh Bangunan	Membantu Orang Tua
4	Feri	9	SD	Buruh Bangunan	Membantu Orang Tua
5	Laras	10	SD	Ibu Rumah Tangga	Membantu Orang Tua
6	Sakinah	8	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Membantu Orang Tua
7	Adril	11	SD	Pengemis	Membantu Orang Tua
8	Ahmad	10	Tidak Sekolah	Pengemis	Membantu Orang Tua

Sumber : Data Olahan Penelitian 2023

Pada data yang telah di lampirkan hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya kasus seseorang ibu/bapak yang mengeksploitasikan anaknya sebagai pengemis jalanan. Menurut salah satu pengakuan seorang anak tersebut, dimana mereka mengaku tidak dipaksa oleh orang tua mereka untuk mengemis. Mereka itu melakukannya atas dasar kemauan sendiri untuk meminta-minta selepas pulang sekolah di simpang tiga lampu merah Jl. Kaharuddin Nasution. Dimana mereka menargetkan agar mendapatkan Rp. 100.000 perhari.

Dan adapun informasi yang di dapatkan peneliti dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022 masih banyaknya anak yang di jadikan pengemis oleh orang tua sendiri, berikut datanya :

Tabel 1.2

**Jumlah Anak Yang Dieksploitasi Menjadi Pengemis Menurut Data
Dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Daerah Asal
1	Muhammad Adam Sya'bani	Laki-laki	2 tahun	Pekanbaru
2	Hayra Annisa Hanum	Perempuan	1 tahun	Pekanbaru
3	Rafiq Finnando	Laki-laki	11 bulan	Pekanbaru
4	Putri Ayu Andira Bilqis	Perempuan	4 tahun	Pranap Taluk Kuantan
5	M. Abid Furqan	Laki-laki	6 tahun	Pekanbaru

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022

Pada data yang telah di lampirkan total anak yang menjadi pengemis di Kota Pekanbaru yang diamankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022 berjumlah 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dari tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahkan dengan banyaknya pengemis merupakan peluang besar di Kota Pekanbaru bukan semua anak, tetapi kenyataannya dapat disaksikan betapa banyaknya anak menjadi pengemis di persimpangan jalanan raya yang berarti cukup tingginya tingkat eksploitasi terhadap anak di Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi menjamurnya pengemis di Kota Pekanbaru maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun tujuan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah untuk meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial. Sasaran dari Perda No. 12 Tahun 2008 ini adalah terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur nyaman dan tentram.

Kota Pekanbaru sebagai kota madya terbilang kota yang belum rampung untuk mengimbangkan ekonomi rakyatnya, di lihat dari banyaknya anak jalanan, yang masih mengemis di setiap simpang jalan Kota Pekanbaru seperti halnya Jl. Kaharuddin Nasution, simpang lampu merah Plannet Mart, simpang tiga Batalyom Arnud.

Penulis berpendapat bahwa eksploitasi anak di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi serta pihak Dinas Sosial maupun pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menangani atau menjalankan Undang-Undang

eksploitasi anak tersebut. Keadaan ini bisa kita amati dan kita rasakan langsung dimana masih banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang di eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu baik menjadi pengemis ataupun penjual koran dan berbagai pekerjaan eksploitasi anak lainnya.

Hal ini karna dalam pengawasan serta pemberian sanksi masih kurang tegas ataupun sepele serta pihak Dinas Sosial maupun pihak Kepolisian selama ini hanyalah menangkap serta membina anak yang mereka temui saat razia bukannya menangkap orang tua atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyuruh anak tersebut bekerja sehingga tingkat eksploitasi anak di Kota Pekanbaru masih sangat tinggi, yang semestinya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi anak tersebut bukannya hanya menangkap anak tersebut dan setelah itu memberikan pembinaan terhadap anak tersebut tetapi tidak menangkap pelaku yang memperkerjakan anak tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk menjadikan permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan yang Dilakukan Oleh Orang Tua di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.
2. Untuk dapat mengetahui upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan orangtua di Kota Pekanbaru.

Suatu penelitian penting apabila menghasilkan manfaat bagi semua orang.

Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan informasi mengenai faktor penyebab terjadinya

eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

- b. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini sangat membantu dalam menemukan solusi untuk pertanyaan yang akan diselidiki.
- b. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat umum, serta semua pihak, agar dapat lebih memahami apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki kedudukan yang sangat penting didalam suatu penelitian, karena mencakup teori dasar serta penggunaan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran.

1. Eksploitasi Anak

Eksploitasi yang terjadi belakangan ini menjadi sebuah polemik yang perlu diperhatikan, anak-anak yang lemah sering kali menjadi korban eksploitasi karena ketidak berdayaannya mereka. Eksploitasi anak mengacu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Tindakan eksploitasi kepada anak di bawah umur membuat terampasnya hak-hak anak yang mereka miliki, dimana seharusnya seorang anak

bisa tumbuh dan berkembang dengan segala dukungan dari berbagai pihak tanpa adanya ancaman mengenai keselamatan dan tindakan eksploitasi.

a. Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.⁶ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, eksploitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan suatu pihak yang dirugikan karena diperlakukan secara tidak baik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 eksploitasi didefinisikan sebagai berikut :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/eksploitasi>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.27 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 (7).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan eksploitasi adalah segala suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa, tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melihat sisi korban yang dirugikan.

b. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak- hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya.

Tindakan eksploitasi anak merupakan bukti bahwa adanya tindakan yang merugikan anak. Dalam hal ini anak-anak yang tereksplorasi berada dalam posisi tidak berdaya, menghadapi resiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak bisa jadi berkaitan secara signifikan dengan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi karena gaya hidup materialistis yang semakin meluas.⁸

Eksploitasi yang dilakukan kepada anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab tanpa meminta

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 132-135.

persetujuan dari anak yang bersangkutan sehingga terampaslah hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dalam kasus eksploitasi anak juga dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat mereka tidak berdaya dan mengharuskan mereka untuk menerima dan menjalaninya, mereka dihadapkan dengan berbagai macam resiko dan ancaman buruk yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka, hal tersebut dapat mempengaruhi mental dan kondisi psikis yang dimiliki anak, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tidak bisa terjadi secara optimal, waktu yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak untuk bermain dan belajar justru digunakan untuk suatu hal yang menguntungkan bagi oknum-oknum yang mengeksploitasi secara materil, tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak.

Tindakan Eksploitasi juga menyebabkan kurangnya kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Anak-anak yang tereksploitasi waktu dan tenaganya tidak akan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya karena waktunya dihabiskan untuk mencari uang, bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang dimiliki oleh anak juga terlupakan begitu saja, karena waktu yang mereka punya dihabiskan untuk mencari uang sehingga tidak terpenuhinya pendidikan yang mana hal tersebut sangat penting untuk masa depan seorang anak.

c. Jenis-jenis Eksploitasi Anak

Eksploitasi terhadap anak memiliki jenis yang beragam, terdapat 3 jenis eksploitasi terhadap anak bila ditinjau dari bentuk kegiatan atau pekerjaan, yaitu:

1) Eksploitasi Seks Komersial Anak

ESKA (Eksploitasi Seks Komersial Anak) merupakan tindakan sewenang-wenang dimana anak diperlakukan sebagai ojek seksual ataupun sebagai objek komersial.

2) Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah suatu pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan dan sewenang-wenang kepada anak untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan kesejahteraan kepada anak.

3) Perdagangan Perempuan dan Anak

Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan mengirim, memindahkan, menampung tenaga kerja perempuan dan anak-anak yang dilakukan dengan cara pemaksaan ancaman dan kekerasan dengan tujuan untuk memeras tenaga korban. Anak-anak dan perempuan adalah pihak yang paling rentan menjadi korban penjualan dan eksploitasi.⁹

⁹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 201, Pukul 12.09 WIB.

2. Anak

Anak merupakan keturunan dalam keluarga yang nantinya akan meneruskan silsilah dalam suatu keluarga, dalam pengertiannya, anak memiliki kategori penggolongan usia yang berbeda-beda tergantung kepada prioritasnya, seperti definisi yang dijelaskan oleh WHO (World Health Organization), batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁰

Namun hal yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹¹ Berbeda lagi dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dapat dikatakan anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun (Pasal 47 ayat (1)

¹⁰ Infodatin, Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014, hlm.2.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2014.

dan Pasal 50 ayat (1). Sedangkan dalam undang-undang pemilihan umum yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 17 tahun.

Mengenai sampai usia berapa seseorang masih dapat dikatakan dalam kategori anak, ternyata masih terdapat ketidakseragaman tentang batasan usianya, hal ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing undang-undang itu sendiri. Namun tetap saja setiap kategori yang dikatakan dalam golongan anak seharusnya mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh agar tumbuh kembangnya bisa berjalan dengan optimal.¹²

3. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.¹³ Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Melakukan kegiatan mengemis berarti mau mengorbankan harga dirinya karena melakukan kegiatan yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Pengemis biasanya melakukan aktivitas perekonomian mereka hanya untuk memikirkan kebutuhannya pada hari tersebut dan bukan untuk hari selanjutnya. Pengemis dapat dikatakan cenderung mengalami keterpurukan dalam faktor ekonominya, mereka cenderung

¹² [¹³ KepMenSos No.80/HUK/2010.](https://www.google.com/search?q=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Undang-%20Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+(Child+Trafficking)&aq=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Unda%20ng-Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+(Child+Trafficking)&aqs=chrome..69i57.551864j0j9&sourceid=chrome&ie%20=UTF-8, Diakses Pada Tanggal 30 September 2019, Pukul 21.01 WIB.</p></div><div data-bbox=)

merasakan kesulitan secara materil dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia satu-satunya jalan yang mereka bisa lakukan adalah mengemis.

Menurut Ali, eksistensi mengemis sudah ada sejak nenek moyang yang diturunkan secara terus-menerus dan menjadikan sebuah kebudayaan yang hingga kini masih sering dilakukan.¹⁴ Pengemis terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah pengemis yang kekurangan secara materi, dilanda kemiskinan dan kesulitan ekonominya, sehingga jalan satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan dengan mudah adalah dengan cara meminta- minta (mengemis). Sedangkan yang kedua adalah pengemis miskin mental, dimana pada golongan ini para pengemis yang masih tergolong mampu secara ekonominya, memilih untuk mengemis karena rasa malas untuk mendapatkan uang dari pekerjaan yang lebih pantas.

Pada kategori ini pengemis yang miskin secara mental memilih untuk menghasilkan uang dari belas kasihan orang lain padahal sebenarnya mereka mampu untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.¹⁵ Perilaku yang dilakukan pengemis mencerminkan bahwa lemahnya potensi dan mental yang ada dalam diri mereka, sehingga seolah tidak ada pilihan lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan cara mengemis.

Perilaku mengemis biasanya dilakukan bertahap, mula-mula pengemis biasanya menarik simpati orang lain dengan cara apapun, biasanya dengan

14

<https://www.google.com/search?q=M+Ali+Al+Humaidy%2C+%E2%80%9CPergeseran+Budaya%20+Mengemis+di+Masyarakat+Desa+Pragaan+Daya+Sumenep+Madura&oq=M+Ali+Al+Humaidy%20%2C+%E2%80%9CPergeseran+Budaya+Mengemis+di+Masyarakat+Desa+Pragaan+Daya+Sume%20nep+Madura&aqs=chrome..69i57.1037j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 11.04 WIB.

¹⁵ Arzena Devita S, *Pelebagaan Perilaku Mengemis Di Kampung Pengemis*, Vol. 4, 2015.

penampilan fisik dan tak jarang para pengemis memanfaatkan ketidak sempurnaan fisiknya dengan tujuan agar orang lain yang melihatnya merasa iba, kemudian meningkat ke tahap dimana pengemis meminta-minta dengan cara mendesak dan memaksa agar diberikan uang, lalu tahap selanjutnya adalah tahap dimana mereka mereka meminta minta dengan cara yang mengancam dan menakut-nakuti. Raharjo menyatakan bahwa pengemis tidak selalu berpenghasilan kecil, akan memberikan penghasilan yang lumayan apabila dilakukan dengan cara yang profesional.¹⁶

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah sistem ataupun kerangka yang menghubungkan atau mengkaitkan antara satu ide lainnya dari masalah yang di ingin ketahui. Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

Anak merupakan aset penerus bangsa, setiap anak memiliki kemampuan, kompetensi dan hak masing-masing yang harus dipenuhi. Anak- anak yang memiliki semangat tinggi merupakan bibit unggul yang dimiliki oleh suatu bangsa dan harus dijaga, karena nantinya anak-anak itu akan berperan dalam memajukan negara. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak jalanan yang mana anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan, tapi masih mempunyai hubungan dengan keluarganya.¹⁷

¹⁶

<https://www.google.com/search?q=Lita+Yuniarti%2C+%E2%80%9CPerilaku+Pengemis+di+Alun%20n-%20Alun+Kota+Probolinggo%E2%80%9D%2C&oq=Lita+Yuniarti%2C+%E2%80%9CPerilaku+Pen%20gemis+di+Alun-%20Alun+Kota+Probolinggo%E2%80%9D%2C&aqs=chrome..69i57.53734j0j9&sourceid=chrome&i%20e=UTF-8>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 13.30 WIB.

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34.

Eksplorasi anak adalah eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Eksploitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak sebagai pengemis jalanan yang mana diartikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta didepan umum dengan bermacam cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁸

F. Metode Penelitian

Pola teratur dan terdapat dengan baik-baik untuk mendapatkan tujuan tertentu merupakan definisi dari metode itu sendiri. Berdasarkan judul yang peneliti angkat agar mendapatkan hasil yang akurat dan relevan maka Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian Hukum *observational research* yaitu dengan cara survei, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian.¹⁹ Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti di lapangan tentang tinjauan kriminologis terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang di lakukan oleh orang tua di Kota Pekanbaru.

¹⁸ Bagong Suyanto, *op, cit.*, hlm. 132-135.

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 42.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan tempat dimana anak tersebut mengemis. Adapun alasan memilih Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena di sejumlah jalanan raya yang menjadi pusat maupun protokol merupakan jalanan utama di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan terganggunya para pengguna jalan seperti Jl. Kaharuddin Nasution (simpang tiga) dan simpang lampu merah City Mart. Serta banyak indikasi eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dimana banyaknya anak yang dilakukan seperti ini di beberapa tempat dan sudut jalan raya Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang dijadikan sebuah penelitian adalah defenisi dari populasi.²⁰ Sedangkan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian merupakan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Orang Tua Anak Korban Eksploitasi Dan Anak Korban Eksploitasi.

Untuk memperoleh responden penelitian, peneliti menggunakan metode sensus dan purposive sampling. Metode purposive sampling ini adalah metode pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Terkait dengan populasi dan responden akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 98.

Tabel 1. 3

Daftar Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1	Sensus
2.	Anak Korban Eksploitasi	20	6	Purposive sampling
3.	Orang Tua Anak Korban Eksploitasi	7	2	Purposive sampling
Jumlah		36	8	

Sumber : Data Olahan tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.3 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari sensus dan *purposive sampling*. Pada metode sensus, peneliti mewawancari 1 orang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sedangkan pada metode *purposive sampling*, peneliti mewawancari 6 orang Anak Korban Eksploitasi dari 20 orang anak dikarenakan hanya 6 orang itu saja yang bersedia untuk diwawancarai. Kemudian peneliti mewawancarai 2 Orang Tua Anak Korban Eksploitasi dari 7 orang tua dikarenakan 5 orang tua lainnya tidak bersedia untuk memberikan keterangan.

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder seperti yang peneliti jelaskan dibawah ini :

Data Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama. Yaitu data yang diperoleh peneliti melalui responden melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti orang

Data sekunder adalah data penunjang yang tidak bisa dipisahkan dari data primer. Terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yakni undang-undang tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan tentang UPTD PPA.
- b. Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari Buku-Buku.
- c. Bahan Hukum Tersier mencakup jurnal-jurnal dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang mana digunakan di dalam suatu penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Orang Tua Anak Korban

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Eksplorasi Dan Anak Korban Eksploitasi. Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data karena mempermudah untuk memperoleh data secara akurat dan jelas dari responden. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa gambar yang mendukung penelitian.

6. Analisis data

Analisis data merupakan tindak lanjut dalam proses pengelolaan data yang dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah semua data didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapatkan. Dengan cara menggambarkan, menganalisa, memberikan bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, dan efektif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah metode deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi adalah tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²²

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu.²³ Eksploitasi dan dominasi mempunyai sisi yang sama, dominasi merupakan tindakan penaklukan atau penguasaan melalui eksploitasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai oleh salah satu pihak yang mendominasi pihak lain demi keuntungan atau kekuasaan pribadi.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

²² Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7.

²³ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 162.

Sehingga berdasarkan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut maka menurut hemat peneliti bahwa sanya eksploitasi anak adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara merampas hak atau kebebasan dari seorang anak untuk bisa dimanfaatkan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi dirinya maupun kelompoknya secara melawan hukum atau ilegal. Cara-cara yang dilakukan dapat berupa memperlalat, memanfaatkan, memeras, mengancam dan tindakan-tindakan lainnya yang dilarang di dalam Undang-Undang.

Eksploritasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J belles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak- anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar

anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.²⁴

Proses eksploitasi senantiasa menilahirkan tindak penindasan karena ketidakberdayaan pihak yang dieksploitasi. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan sangat rentan untuk dijadikan sebagai korban dari eksploitasi karena sulitnya pilihan hidup yang mereka dapatkan. Dalam lingkungan sosial menengah kebawah di Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai panutan karena bekerja saat di usia anak-anak dapat menanamkan disiplin dan etos kerja pada anak.

Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal yang positif bagi perkembangan anak sehingga anak diikutsertakan dalam proses kerja. Sejak kecil anak-anak telah didik untuk bekerja, misalnya di sektor perikanan, nelayan, buruh, pertanian dan lain-lain. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi yang tidak layak dan dapat membahayakan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, rendahnya kesadaran orangtua maupun masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang mahal dan mewah terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini yang menyebabkan anak memasuki dunia kerja.

²⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit, Bandung, 2006, hlm. 36.

2. Macam-Macam Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.²⁵ Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.²⁶

Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orangtua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak

²⁵ Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 25-27.

²⁶ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 87.

jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Bentuk-bentuk eksploitasi dan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO dan berdasarkan Konvensi ILO nomor.128 adalah sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan (kerja paksa) atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa dan untuk dimanfaatkan dalam bentuk konflik senjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian yang relevan
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral baik.

Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I.

Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk :

- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
- 2) Anak-anak yang bekerja dipertambangan;
- 3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 4) Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
- 5) Anak-anak yang bekerja di jermal;
- 6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- 7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 8) Anak-anak yang bekerja di jala;
- 9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 10) Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- 11) Anak-anak yang bekerja pada industri rumah tangga;
- 12) Anak-anak yang bekerja pada penerbangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- 13) Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.²⁸

Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperikemanusiaan. Setiap

²⁸ Abdussalam Dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 112-114.

anak yang mengalami tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua sudah pasti akan menimbulkan akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orangtua yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.

b. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau golongan tertentu seperti menyuruh anak bekerja dan meletakkan anak pada pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisiknya, apabila anak tidak mau melaksanakan perintah dari orangtuanya maka anak akan mendapatkan siksaan dari orangtuanya.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaga dan juga dapat mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang sangat berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan stamina melebihi kapasitasnya hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak akan mengalami cedera fisik yang

diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, luka jatuh, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mempunyai sisi yang sama dengan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya atau eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional terhadap anak.²⁹

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam

²⁹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 63.

melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang dewasa. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga sangat berpeluang bahwa anak akan mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁰

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

d. Eksploitasi Seksual

Seksual menurut terminologi adalah hal reproduksi/perkembangbiakan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma, perangsangan melalui alat kelamin, daerah-daerah sensitif atau erogenus, atau dengan proses perkembangbiakan.³¹

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari :

- 1) Pelecehan seksual fisik;
- 2) Pelecehan seksual nonfisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;

³¹ Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, hlm. 459.

³² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1.

- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut maka eksploitasi seksual juga merupakan salah satu tindak pidana dalam kekerasan seksual. Eksploitasi Seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan pemenuhan hasrat seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, penikmat, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- 1) Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan;
- 2) Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, melibatkan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual;
- 3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual, memperjual-belikan anak kepada agen, perantara atau penikmat, demi tujuan seksual.

Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan yang tidak senonoh dari orang dewasa, kegiatan yang menjuru pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit

HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak karena anak-anak biasanya diperjual-belikan untuk pertama kalinya saat anak masih perawan. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, dampak secara umum yaitu merusak fisik dan psikis anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 hanya menyebutkan dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

3. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak

Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.³³

³³ Susanto, *loc.cit.*

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Pada awalnya orangtua menganbil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja karena adanya tekanan ekonomi yang berat sementara penghasilan orangtua tidak mencukupi untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari, sehingga terjadilah tindakan eksploitasi terhadap anak. Orangtua justru memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan anak terhadap kekuasaan orangtua untuk mendapatkan uang, bukan berusaha untuk melakukan aktifitas ekonomi yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak ke dalam dunia kerja.

Memperkerjakan anak kemudian menjadi cara yang tidak sah yang dilakukan oleh orangtua dalam mencukupi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi saat orangtua melakukan pekerjaan tanpa melibatkan anak. Dalam hal ini terlihat bahwa faktor ekonomi yang mendorong orangtua untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Keluarga yang tidak mempunyai kebutuhan ekonomi yang memenuhi standar kehidupan, maka keluarga akan menempuh cara yang ilegal apabila pendapatan yang mereka dapatkan secara sah tidak mencukupi, yang kemudian dilihat bahwa kemiskinan mendorong orang

untuk melakukan kejahatan.³⁴ Eksploitasi anak merupakan cara yang ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan orangtua tidak paham mendidik anak dengan cara yang tepat.

Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang. Orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya dijalanan dengan cara bekerja, mengemis, mengamen dan sebagainya demi mendapatkan uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan di sekolah akan menyebabkan

³⁴ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Bandung, 1981, hlm. 232.

berkurangnya pemasukan orangtua berkurang dan membuat biaya keluarga semakin bertambah.

c. Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar termasuk faktor pendorong terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut. Satu kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka.

Selain karena alasan faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor paling dominan bagi orangtua untuk menyuruh ana-anak mereka mengemis di jalanan. Para orangtua terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena mereka beranggapan orangtua lain pun menyuruh anaknya mengemis dan tidak ada salahnya juga anak mengemis demi memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut – ikutan menyuruh anak mereka mencari uang di jalanan. Ditambah lagi si anak

juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisai, bahwa media sosialisai yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.³⁵

d. Faktor Budaya

Anak merupakan karunia terbesar bagi seluruh orangtua. Bagi orangtua, memiliki anak berarti memiliki masa depan yang baik. Setiap orangtua mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai nilai anak begitu juga perlakuan orangtua terhadap anaknya. Orangtua menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar lingkungan rumah dan menghasilkan uang.

Persepsi orangtua tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orangtua sehingga banyak orangtua melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak mereka dengan melewati batas kewajaran seperti memaksa anak bekerja, dan akan menyiksa anak apabila anak tidak mau bekerja. Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi karena hal itu orangtua sering mengabaikan batas-

³⁵ Eka Putri Ari Hari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual Di Kota Samarinda)*, Sosiatri-Sosiologi, Fisip-UNMUL, 2018, Vol. 6, hlm. 9.

batas kemampuan kerja seorang anak dan mengabaikan pendidikan kepada anak.

Anak-anak yang dipaksa bekerja dapat memberikan resiko seperti tidak ada waktu belajar, kesehatan yang buruk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan hak- hak anak dan kaidah pendidikan. Bekerja tidak harus selalu dilakukan diuar rumah, anak dapat membantu orangtua dengan mengerjakan pekerjaan rumah sudah dapat dikatakan mendidik anak untuk mempunyai sikap disiplin untuk bekerja, walaupun tidak menghasilkan uang tetapi bekerja dirumah tidak melanggar hak-hak anak dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-

musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.³⁶

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Jadi ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.³⁷ Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan

³⁶ Topo Santoso, Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1-2.

³⁷ *Ibid*, hlm. 16-17.

menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.³⁸

Walter Reckless, memberikan pengertian bahwa criminology adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku anak-anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, (2) kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia. Yang kedua memperhatikan masalah, (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan proses peradilan, probasi, institusialisasi dan parpol. Serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.³⁹

Kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang pelanggaran undang-undang. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.⁴⁰

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal. Yaitu

³⁸ E.Y Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35.

³⁹ Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

⁴⁰ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2.

bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁴¹

Dengan tidak efektifnya hukum pidana, maka para ahli berpikir mulai mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana, tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah ada sebab-sebab lain lagi.

2. Teori-Teori Kriminologi

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.⁴²

⁴¹ Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 4.

⁴² Muhamad Mustofa, *loc. cit.*

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal maka dibawah ini penulis akan membicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis psikis dan sosio-kultural.⁴³

Dalam penelitian mencari sebab-sebab kejahatan sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar, maka muncul beberapa teori sebab-sebab kejahatan (teori-teori dalam kriminologi) yaitu teori kriminologi criminal, teori psikologi criminal, teori sosiologi criminal, teori interaksionis, teori labeling, teori sobural, teori pembelajaran, dan teori kontrol sosial.

a. Teori Biologi Criminal

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan mendasarkan pada pendapat Aristotles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil-dalil dasar, yaitu:

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.

⁴³ I.S.Susanto, *op. cit*, hlm. 47.

- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjol-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Study ini telah membuka jalan bagi mereka yang menjadi hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Dengan demikian ciri-ciri biologi yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan.

Carsare Lambroso, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis). Sehingga ia disebut sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Carsare Lambroso yaitu:

- 1) Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- 2) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (bron criminal).
- 3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain.
- 4) Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.⁴⁴

⁴⁴ Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *op. cit.*, hlm. 44-45.

b. Teori Psikologi Kriminal

Usaha untuk mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada interlegensinya yang rendah.

Di Indonesia perkembangan Psikologi Criminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya hakim masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau perhatian para hakim memeriksa terdakwa dalam menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Dari berbagai kasus, sikap tersebut menghambat perkembangan psikologis criminal di Negara Indonesia, bahkan tidak sesuai dengan jiwa Pasal 44 KUHP.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalau pun ada maka perumusan sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan. Setelah itu baru dibahas psikologi criminal bagi pelaku kejahatan yang sehat. Alasan lain adalah masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi atau psikiater, sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim sendiri untuk

menggunakan sebagai pertimbangan. Bentuk-bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses dan cacat mental.⁴⁵

Bentuk-bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses dan cacat mental:

1) Psikoses, terdiri dari psikoses organik dan psikoses fungsional.

Psikoses organik bentuk - bentuknya terdiri dari:

- a) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus-menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat dipermulaan maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- b) Traumatic psikoses, yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung melakukan kejahatan kekerasan.
- c) Encephalis lethargica, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti social, seperti pelanggaran seks.
- d) Senile dementia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55-59.

- e) Penerperal insanity, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekananekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi, atau pencurian. Di Inggris misalnya terhadap wanita yang membunuh bayinya karena pengaruh gangguan ini hanya dituntut sebagai melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- f) Epilepsy merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami.

Psikoses Fungsional, Bentuk paling utama adalah:

- a) Paranoid, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi) merasa hebat merasa dikejar-kejar.
- b) Maniac depressive psikoses, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan, keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pncurian kecil-kecilan dan penipuan.
- c) Schizophrenia, pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi,

delusi dan halusinasi kadang-kadang merasa ada orang yang mehipnotis dirinya.

2) Neuroses

Secara statistik, pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses dari pada psikoses, beberapa bentuk neuroses yang sering muncul:

- a) Anixiesty neuroes dan phobia, keadaan ini ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar yang berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali.
- b) Hysteria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong, pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.
- c) Obsosional dan compulsive neuroses, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan, hal ini disebabkan karena ada keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut(karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu)

3) Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi

rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

Psikologi dari penjahat yang normal, psikologi criminal mempelajari ciri-ciri psikis penjahat yang sehat. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan tentang kesulitan yang dihadapi dalam menentukan batasan 'normal' dan 'tidak normal' sehingga pembicaraan tentang hal ini dimulai dengan membahas bentuk-bentuk gangguan mental. Diharapkan kepada peneliti dapat memahami berbagai aspek psikis dari pelaku kejahatan. Dalam menggambarkan pelanggaran yang normal dan menjelaskan tingkah lakunya tidak dapat dilakukan kita akan didorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir-akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial.

Juga telah disebutkan bahwa unsur mental selau hadir dalam perbuatan kejahatan sehingga sebenarnya tidak ada garis demarkasi yang tegas antara keduanya. Apabila tujuan penjelasannya terutama diarahkan pada lingkungan penjahat, maka dapat dimaksudkan dalam sosiologi, sedangkan apabila dalam individunya sendiri maka termasuk psikologi.⁴⁶

Menurut *Lamborso*, seorang individu yang lahir dari salah satu dari lima stigma adalah seorang born criminal (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili born criminal. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam, dan cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.

⁴⁶ I.S.Susanto, *op. cit.*, hlm. 69.

Disamping kategori born criminal diatas, Lamborso menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu:

- a. Insane criminal bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
- b. Criminoloids mencakup suatu kelompok ambiguous, termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.⁴⁷

Hubungan Antara Jenius Dan Kejahatan.

Barang kali jenius dapat dipandang sebagai penyimpangan (dalam arti yang lebih tinggi) daripada manusia rata-rata. Jenius juga bukan merupakan gejala massal, artinyatermasuk langka. Meskipun hubungannya dengan kejahatan telah menarik perhatian daripara kriminolog terutama karena dua alasan:

- a. Karena diduga ada hubungan antara jenius dengan gila.
- b. Karena diterimanya pendapat bahwa orang yang jenius seakan-akan adalah anti sosial atau setidaknya sangat individualistis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial. Kesulitan yang dihadapi saat membahas hal ini adalah mengenai pengertian jenius itu sendiri.⁴⁸

Teori yang berorientasi pada kelas sosial, teori ini dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang terdapat atau yang melekat

⁴⁷ Topo Santoso, Eva Achani Zulfa, *op. cit*, hlm. 38-39.

⁴⁸ I.S.Susanto, *op. cit*, hlm. 68.

pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari diluar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada.

Setiap kelompok masyarakat selalu mengkaitkan tujuan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara kontrol yang diterima untuk tujuan tersebut. Dari sudut individu tertentu terdapat banyak cara yang dianggap efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut seperti persekongkolan, pencuri, penggelapan, dan sebagainya, namun cara-cara ini dipandang sebagai perbuatan yang dilarang. Cara-cara tersebut dibatasi oleh norma-norma yang sudah melembaga. Kedua unsur tersebut yakni tujuan yang sudah membudaya dan norma-norma yang sudah melembaga bekerja sama-sama. Penekanan terhadap tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap tingkat penekanan atas cara-cara yang melembaga sehingga dapat timbul bentuk-bentuk ekstrim, seperti:

- a. Berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai dari suatu tujuan tertentu secara relative akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis dari pada sesuatu yang bersifat melembaga maka akan timbul ungkapan yang sering kita dengar “Demi tujuan maka semua cara adalah halal”.
- b. Sebaliknya bentuk lain dapat timbul, bila aktivitas yang dilakukan kelompok. Sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah-olah sebagai tujuan itu sendiri. Akibatnya tujuan yang sesungguhnya

dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat kelembagaan menjadi benar-benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan ikatan tradisi masyarakat yang disesuaikan karena takut pada terjadinya pembaharuan.⁴⁹

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ditingkat individu dalam melakukan kejahatan. Hal tersebut terjadi karena pada diri individu menimbulkan suatu perasaan yang tidak puas yang didasari keyakinan bahwa lingkungan dan masyarakat telah bertindak tidak adil kepada diri individu, sehingga ia melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang menurut mereka (individu-individu) yang melakukan tindak pidana tersebut bukan untuk melakukan tindak pidana, tetapi sebagai pelampiasan dirinya yang diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan kepada diri - diri individu yang melakukan tindak pidana.

Dengan semakin sulitnya situasi ekonomi, maka makin banyak pula tindak pidana kekerasan untuk mendapatkan uang, seperti memalak, menodong, dan sebagainya. Bila para pelaku tidak tertangkap maka tindakan tersebut bagi pelakunya mempunyai konsekuensi positif yang mendapat uang. Salah satu yang efektif untuk menurunkan perilaku agresif adalah dengan memberikan pembedaan hanya efektif bila persyaratan berikut terpenuhi yaitu:

- a. Pembedaan itu dapat diramalkan pasti terjadi. Hal ini harus ada konsistensi antara waktu dan individu terdakwa perilaku agresif yang sama akan mendapat pembedaan yang sama.

⁴⁹ Abdussalam, Andri Desasfuryanto, *op. cit.*, hlm. 82-84.

- b. Pidana tersebut harus diberikan segera sesudah perilaku agresif terjadi.
- c. Penggunaan hukum ini disahkan oleh norma - norma sosial yang berlaku dimasyarakat.
- d. Orang-orang yang memberikan pidana tidak boleh dilihat sebagai model yang agresif. Cara lain adalah dengan:
- e. Memperkuat norma sosial melawan perilaku agresif dengan memuji perilaku non agresif dan mengabaikan perilaku agresif.
- f. Mengurangi ekspose terhadap model yang berperilaku agresif.⁵⁰

Penerapan norma hukum belum menjamin tercapainya keadilan secara substansial tanpa mendapatkan bantuan dan pertimbangan dari ilmu lain diluar hukum. Salah satu ilmu pembantunya adalah psikologi yang mempelajari perilaku manusia dari psikisnya baik secara individu maupun kelompok. Walaupun psikologi membantu ilmu hukum agar dapat lebih baik menyelesaikan permasalahan. Tidak berarti eksistensi psikologi khusus sebagai pembantu. Psikologi adalah ilmu yang mandiri, namun karena salah satu tugasnya meneliti perilaku manusia dari segi psikisnya, maka tugas itulah yang dapat membantu ilmu hukum dalam mengemban misalnya. Dalam kaitannya dengan hukum selain antropologi, sosiologi ismaliologi, dan ekonomi bagi psikologi dikembangkan pengetahuan yang dinamakan psikologi hukum, yang objek utamanya adalah perilaku manusia dari segi psikisnya dalam masyarakat yang bersifat menyimpang (bertentangan dengan aturan hukum).

⁵⁰*Ibid*, hlm. 60-62.

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Belanda tidak mau melepaskan daerah jajahannya. Dengan niat menjajah kembali Indonesia, Belanda dengan kekuatan tempur penuhnya ingin menguasai Indonesia kembali. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara dua negara dengan tujuan dan keinginan yang berbeda. Ada banyak kebingungan dalam pertarungan ini dan banyak orang melarikan diri. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia memperingati Hari Solidaritas Sosial Nasional (HKSAN) pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu

dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (Paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (Orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (Gepeng), pekerja seks komersil (Psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen

Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 8/2008 tentang tata kerja baru dan tata kerja pelayanan sosial dan pemakaman di Kota Pekanbaru. Status Dinas Pemakaman Sosial Pekanbaru dipimpin oleh Direktur Pelayanan saat ini dan terdiri dari 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi), dan Jabatan Fungsional. Ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemakaman kota. Jumlahnya 59 orang dengan latar belakang di berbagai bidang dan rutin dilaksanakan di bawah tanggung jawab Walikota melalui Walikota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan

baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategis merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi penting tidak hanya saat mulai bekerja, tetapi juga dalam kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”.

Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja;
- b. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat;
- c. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS;
- d. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM); dan
- e. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

3. Sasaran dan Prioritas Serta Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam kinerjanya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran.

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - 1) Kemiskinan (Fakir miskin, Wanita rawan sosial dan ekonomi);
 - 2) Ketunaan (Gelandangan dan pengemis, Wanita tuna susila);
 - 3) Keterkantaran (Anak terlantar, Anak jalanan, Anak nakal, Lanjut usia terlantar);
 - 4) Kecacatan (Cacat fisik, Cacat mental, Cacat ganda);

- 5) Korban Bencana (Bencana alam, Bencana sosial); dan
- 6) Tindak Kekerasan (Korban tindak kekerasan, antara lain: anak, wanita dan lanjut usia).

4. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan pembagian bidang di Dinas Sosial Pekanbaru, maka masing-masing bidang memiliki tugas pokok yaitu :

- a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai rincian tugas :
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman;
 - 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemakaman;
 - 3) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman;
 - 4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemakaman;
 - 5) Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat mempunyai rincian tugas :
 - 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;

- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- 4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian;
- 6) Koordinasi dan implementasi layanan dan pengaturan untuk pertemuan resmi, upacara dan protokol;
- 7) Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyiapkan laporan tahunan dan mengevaluasi setiap departemen;
- 8) Mengkoordinasikan dan menjaga kebersihan, ketertiban, ketertiban dan keamanan kantor;
- 9) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- 10) Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- 12) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas :
- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin dan pemberdayaan lembaga- lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial;
 - 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan soial dan pemberdayaan sosial;
 - 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dan potensi serta sumber- sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya;
 - 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 - 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengkoordinasikan, membentuk, merumuskan penjelasan serta memperoleh yang dicapai dengan melakukan tugasnya;
 - 7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan; dan

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Unit Rehabilitasi Sosial memiliki rincian peran :

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembaharuan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar/anak nakal , eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- 4) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- 6) Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang; dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas :

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan sosial dan tindak kekerasan;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- 4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial;
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 9) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;

10) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang lain; dan

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemakaman mempunyai rincian tugas :

1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penggunaan pemakaman dalam rangka penguatan retribusi;

2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penggunaan pemakaman dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemakaman;

3) Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman milik pemerintah, swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaannya dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kota;

4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman;

5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;

- 7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- 8) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- 9) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang; dan
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lansia
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - 3) Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Eks Korban Napza dan Hukuman
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat

- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- e. Bidang Bantuan Sosial
 - 1) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
 - 2) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
 - 3) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Sosial
- f. Bidang Pemakaman
 - 1) Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelayanan Teknik Dinas (UPTD)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru

Eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah bentuk kegagalan dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan hal dasar yang dibutuhkan anak untuk berkembang, bebas dan hidup bermartabat, termasuk hak atas taraf hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pendidikan, permainan yang menyenangkan, kesehatan dan pengasuhan. Hak-hak anak harus bertindak sebagai jaring pengaman yaitu, anak-anak selalu menerima setidaknya standar minimum perawatan dan perlakuan. Anak-anak memiliki hak khusus jika dibandingkan dengan orang dewasa karena anak-anak membutuhkan perlindungan khusus karena lebih rentan dan sedang mengalami proses pendewasaan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁵¹

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab-musabab

⁵¹ Rendy H. Pratama Dkk, *loc.cit.*

seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Di sisi lain, realitas yang muncul di masyarakat sangat beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebab-sebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat di pastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Di dalam perkembangan jaman sekarang ini bahkan tidak jarang orang terdekat lah yang menjadi pelaku sebuah kejahatan, seperti halnya kejahatan terhadap anak yaitu eksploitasi sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Di daerah Kota Pekanbaru tidak jarang kita temui anak-anak yang menjadi pengemis jalanan dan bahkan ada di setiap lampu-lampu merah di persimpangan jalan. Setelah peneliti melakukan penelitian maka alasan yang paling banyak digunakan oleh narasumber memilih pekerjaan sebagai pengemis adalah untuk membeli makan, membantu orangtua, disuruh dan menyuruh mengemis, dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Ibu Susi Mayanti pada tanggal 31 Juli 2023 tentang apakah ibu menyuruh anak ibu untuk menjadi pengemis di jalanan, ibu tersebut menjawab bahwa beliau tidak pernah menyuruh anaknya untuk

melakukan kegiatan menjadi seorang pengemis, akan tetapi dikarenakan anak-anak yang menjadi teman sepermainan dari anak ibu tersebut kebanyakan pergi mengemis sehingga anaknya terikut-ikut untuk menjadi pengemis.⁵²

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Feri, Julian, Dan Charles pada tanggal 26 Juli 2023 tentang apakah adek kerja sebagai pengemis jalanan ada yang menyuruh, mereka mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukannya itu adalah murni merupakan inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruhnya, mereka mengatakan bahwa teman-temannya juga ikut mengemis jadi dari pada bermain dengan permainan yang tidak jelas lebih baik bermain di jalanan dan menjadi pengemis, karena disamping bisa bermain dengan teman-temannya juga mereka bisa menghasilkan uang.⁵³

Dari kedua hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh anak-anak yang bahkan berada dibawah umur merupakan kegiatan yang telah terorganisir sebab ketika ditanya tentang apakah disuruh atau tidak mereka selalu menjawab bahwa mereka murni menjadi pengemis atas dasar kemauan sendiri tanpa ada suruhan dari pihak manapun, dengan tujuan untuk bermain sambil menghasilkan uang, karena kasihan melihat orang tuanya atau karna ingin mendapatkan uang jajan yang lebih dan hal itu pun diaminikan oleh jawaban yang diberikan oleh orang tuanya ketika di wawancarai. Padahal secara logika jawaban seperti ini tidak masuk akal sebab

⁵² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Ibu Susi Mayanti Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁵³ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Feri, Julian, Dan Charles Pada Tanggal 26 Juli 2023.

orang tua yang waras tidak akan membiarkan anaknya untuk menjadi pengemis dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain bahkan harus meminta-minta di bawah terik matahari dan guyuran hujan.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Ibu Susi Mayanti pada tanggal 31 Juli 2023 tentang mengapa ibu tidak melarang anak ibu untuk menjadi pengemis jalanan, beliau menjawab bahwa untuk melarang beliau tidak melakukan pelarangan dikarenakan meskipun dilarang si anak tetaplah akan melakukan hal itu dikarenakan terikut-ikut dengan teman-temannya dan menurut dia dari kegiatan anaknya tersebut juga bisa meringankan bebannya terutama masalah uang jajan sehingga beliau membiarkan asalkan kegiatan itu bukanlah permintaan atau suruhan dari beliau.⁵⁴

Dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Feri, Julian, Dan Charles pada tanggal 26 Juli 2023 tentang apakah orang tua adek pernah melarang adek menjadi pengemis jalanan, mereka menjawab bahwa orang tuanya tidak pernah melarangnya untuk menjadi pengemis jalanan akan tetapi bukan berarti menyuruhnya menjadi pengemis jalanan. Orang tuanya hanya berpesan supaya ketika diluar anak tersebut tetap jaga diri dan jangan ikut-ikutan untuk hal-hal yang tidak baik dari teman-temannya.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa orang tua dari anak yang menjadi pengemis jalanan seakan-akan ingin lepas tangan dari kegiatan yang

⁵⁴ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Ibu Susi Mayanti Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁵⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Feri, Julian, Dan Charles Pada Tanggal 26 Juli 2023.

dilakukan oleh anaknya karena tidak pernah menyuruh namun secara logikanya tidak dapat diterima sebab orang tua tersebut memang tidak menyuruh akan tetapi kenapa tidak melarang, sehingga menurut hemat peneliti alasan-alasan seperti ini hanyalah sebuah upaya yang telah terorganisir untuk memuluskan kegiatan dari anak-anak tersebut tanpa harus melibatkan orang tua yang mana ketika kegiatan ini melibatkan orang tua maka orang tua tersebut telah melakukan kejahatan berupa eksploitasi anak yang dapat menjeratnya berdasarkan hukum pidana.

Berdasarkan jawaban-jawaban dan temuan pada umumnya tentang faktor penyebab anak menjadi pengemis jalanan maka berikut peneliti akan merumuskan faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁵⁶

Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini maka faktor ekonomi menjadi hal yang paling besar pengaruhnya dalam menciptakan eksploitasi sebagai pengemis terhadap anak. Keadaan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain bahkan pelaku kejahatan tersebut adalah

⁵⁶ Susanto, *loc.cit.*

orang tua dari anak itu sendiri sehingga anak tersebut tidaklah mungkin untuk melakukan penolakan dan malah mengatakan bahwa itu merupakan keinginannya sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dinas sosial kota pekanbaru yang bernama Ibu Fajrina S.IP pada tanggal 24 Juli 2023 tentang pada umumnya alasan apa yang diberikan anak sehingga menjadi pengemis jalanan, beliau mengatakan pada umumnya anak selalu mengatakan bahwa mereka menjadi pengemis jalanan bukanlah disuruh ataupun diperintah oleh siapapun namun pada dasarnya faktor ekonomilah yang menjadi penyebab anak menjadi pengemis jalanan. Berawal dari status sosialnya mereka berupa tuntutan ekonomi, misalnya orangtua mereka bekerja tapi tidak tetap penghasilannya dan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada keinginan-keinginan dari anak-anaknya untuk membantu orang tuanya, nah salah satunya itu sebagai pengemis jalanan.⁵⁷

Hal itu juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Abdul, Charles, Feri pada tanggal 26 Juli 2023 tentang kenapa adek mengemis dijalanan, mereka mengatakan bahwa mengemis dijalanan merupakan keinginan sendiri diakibatkan karena teman-temannya kebanyakan menjadi pengemis sehingga jika mereka tidak ikut maka mereka tidak akan mendapatkan teman di lingkungan tempat tinggalnya,

⁵⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Yang Bernama Ibu Fajrina S.IP Pada Tanggal 24 Juli 2023.

kemudian dikarenakan pekerjaan orang tua yang berpenghasilan dibawah standar kebutuhan hidup di kota pekanbaru sehingga sangat sering apa yang menjadi kemauan dari mereka tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya bahkan biaya untuk sekolah seperti LKS pun tidak bisa terbayarkan sehingga mereka menjadi pengemis untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, secara garis besar masalah ekonomilah yang menjadi persoalan masih banyaknya anak yang menjadi pengemis jalanan di Kota Pekanbaru. Meskipun telah beragam upaya dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan namun tetap saja persoalan ini masih belum terselesaikan.

kemiskinan dapat didefinisikan pula sebagai suatu standar hidup bagi orang yang mengalami kekurangan dalam hidupnya bagi beberapah individu maupun kelompok yang dibandingkan masyarakat kelas menengah kehidupan yang umum berlaku dalam rakyat tersebut.⁵⁹ kemiskinan tersebutlah yang akhirnya berdampak negatif bagi keluarga tersebut sehingga mereka menyuruh anak-anaknya ikut mencari nafkah demi mendongkrak ekonomi keluarga dengan cara menjadikan anak-anak tersebut sebagai pengemis jalanan.

2. Faktor Keluarga

Faktor ini merupakan salah satu penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak hal itu dikarenakan pada saat ini tingkat perceraian sangatlah tinggi bahkan mereka-mereka yang melakukan perceraian sudah memiliki anak ataupun beberapa anak. Dari rusaknya rumah tangga tersebut maka anaklah yang akan menjadi

⁵⁸ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Abdul, Charles, Feri Pada Tanggal 26 Juli 2023.

⁵⁹ Parsudi, Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

korban dari hal tersebut, apakah sengaja di korbankan ataupun tidak sengaja dikorbankan. Sebab anak-anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah (broken home) akan lebih mudah terpengaruh atau mendapat tindakan eksploitasi.

3. Faktor Lingkungan

Keadaan di lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa anak jalanan ini tinggal dilingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal dikawasan tersebut.

Biasanya para pengemis tinggal di suatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka hal itu dikarenakan tetangga-tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis ataupun bekerja dijalan, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat seorang anak-anak yang masih dibawah umur meminta-minta dijalan.⁶⁰

⁶⁰ Eka Putri Ari Hari, *loc.cit.*

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dinas sosial kota pekanbaru yang bernama Ibu Fajrina S.IP pada tanggal 24 Juli 2023 tentang menurut ibu faktor apa saja yang menjadi penyebab anak di eksploitasi menjadi pengemis jalanan, beliau mengatakan bahwa faktor terbesar penyebab anak menjadi korban eksploitasi anak adalah dikarenakan perekonomian sebab orang yang berasal dari kalangan atas tidaklah mungkin akan turun atau membiarkan keluarganya mengemis, ditambah lagi lingkungan mereka yang cenderung berada di kawasan-kawasan yang katakanlah marginal atau kumuh sehingga pergaulannya juga tidak memberikan dampak positif ke mereka dan orang tuanya cenderung tidak peduli juga dan anaknya dia biarkan saja.⁶¹

Setelah alasan ekonomi, alasan ikut-ikutan tetangga ini merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah dijalanan. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disekitar mereka tanpa pertimbangan yang matang.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka mencari uang dijalanan. Ditambah lagi si anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disekitar mereka. Sesuai dengan teori sosialisai, bahwa media sosialisai yang paling

⁶¹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Yang Bernama Ibu Fajrina S.IP Pada Tanggal 24 Juli 2023.

berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

4. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi berperan dalam maraknya eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru. Penduduk kota di Pekanbaru cukup banyak, terutama di daerah perbatasan yang merupakan salah satu daerah pengembangan Pekanbaru untuk mendapatkan pekerjaan. Ini akan memungkinkan beberapa komunitas dan orang perkotaan mencari nafkah dengan mengemis. Tingginya tingkat penduduk perkotaan di Pekanbaru disebabkan oleh perputaran ekonomi yang cukup mahal dan di kota ini memiliki gaya hidup yang cukup konsumtif seperti halnya mall dan berbagai restoran mewah. Meski tidak jarang, banyak masyarakat yang berasal dari desa-desa terpencil dengan tingkat ekonomi yang rendah serta kurangnya pola pikir masyarakat.

5. Faktor Pendidikan

Pendidikan orangtua yang rendah mengakibatkan pemahaman orangtua menjadi kurang terhadap arti pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Ketidakhahaman mereka tentang arti pendidikan lah yang menyebabkan orangtua yang berada di kelas ekonomi bawah mengeksploitasi anak mereka.

Rendahnya pendidikan orangtua ini menyebabkan anak harus merelakan waktunya seperti bermain dan belajar. Orangtua tidak sadar pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak dan hanya menyuruh anak mendapatkan uang dengan cara yang sewenang-wenang karena pemahaman orangtua yang berada di

kelas ekonomi bawah menganggap sekolah hanya menghabiskan uang dan waktu saja padahal uang untuk makan pun sangat susah.

6. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah Dan Masyarakat

"Pasal 76i UU NO. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi memiliki perlindungan khusus. Pasal 59 mengacu pada perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dari pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab sosial. Selain itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU 35 Tahun 2014, perlindungan khusus terhadap eksploitasi anak" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menyebarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, pengawasan; dan
- c. Melibatkan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi ekonomi ataupun seksual terhadap anak.

Berdasarkan peraturan perundangan-perundangan diatas, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim.

Masyarakat terkadang acuh tak acuh terhadap kasus yang seperti ini, bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengemis, sehingga kemudian anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan

lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sulit untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Padahal butuh perhatian khusus dari masyarakat setidaknya dalam hal pengawasan dan pemberian pengetahuan akan buruknya pekerjaan yang mereka alami dan dampak yang ditimbulkan bagi diri mereka dan lingkungan sekitar.⁶²

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁶³

⁶² Lismaida, Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017, Vol. 1, hlm. 78.

⁶³ Heni Susanti & Ferry Adi Fransista, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP*, Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Vol. 12, hlm. 350.

B. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Di Kota Pekanbaru

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (10) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.⁶⁴

Masalah anak yang mengalami tindakan eksploitasi oleh orangtua merupakan masalah yang harus diselesaikan, pasalnya jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka akan hilangnya generasi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Generasi yang seharusnya meneruskan cita-cita bangsa akan hilang begitu saja.

Umumnya, tindakan eksploitasi anak dilakukan oleh orangtua mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari masyarakat, baik melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.

Dalam masalah eksploitasi terhadap anak pemerintah melalui dinas yang membidangnya haruslah secara serius memberikan perhatian khusus terhadap

⁶⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kasus-kasus eksploitasi anak ini sebab hal-hal seperti inilah yang akan merusak moral, fikiran dan masa depan dari anak-anak di Indonesia padahal kelak merekalah yang akan menjadi penerus dan memimpin bangsa ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Ibu Martina pada tanggal 31 Juli 2023 tentang apakah pemerintah pernah melarang kegiatan anak menjadi pengemis jalanan, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya kegiatan yang mereka lakukan adalah dilarang oleh pemerintah apalagi yang melakukannya adalah anak-anak dibawah umur, namun dikarenakan keadaan maka mereka tetap melakukan kegiatan tersebut meskipun secara sembunyi-sembunyi.⁶⁵

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Abdul, Charles, Feri pada tanggal 26 Juli 2023 tentang apakah kegiatan yang adek lakukan sebagai pengemis jalanan mendapat larangan dari pemerintah, mereka mengatakan bahwa beberapa kali ada beberapa orang yang mendatangi mereka dan melarang kegiatan mereka itu namun mereka tidak tau pasti apakah itu dari pihak mana yang jelas mereka mengatakan bahwa mereka dilarang dan di marahi ketika sedang mengemis di jalanan.⁶⁶

Dari kedua hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah melalui dinas sosial telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan mengemis yang dilakukan oleh anak-anak. Namun upaya tersebut haruslah di ikuti dengan upaya-upaya tegas lainnya

⁶⁵ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Ibu Martina Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁶⁶ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Abdul, Charles, Feri Pada Tanggal 26 Juli 2023.

sebab untuk mencegah masalah ini haruslah dengan keseriusan yang khusus agar bisa betul-betul di berantas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bernama Ibu Fajrina S.IP pada tanggal 24 Juli 2023 tentang bagaimana upaya dinas sosial untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, beliau mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk menangani masalah anak sebagai pengemis jalanan sebenarnya cukup bervariasi mulai dari langkah pencegahan berupa sosialisasi, upaya patroli sampai upaya rehabilitasi telah dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru. Namun memang upaya-upaya yang dilakukan tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera ataupun memberantas secara maksimal sebab upaya yang dilakukan oleh mereka belum sampai pada tahap pemidanaan dikarenakan alasan anak yang selalu mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah murni keinginan dari si anak itu sendiri.⁶⁷

1. Upaya Pre-Emtif

Pertama peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Upaya Pre-Emtif ialah merupakan upaya pertama agar tidak tercapainya tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak lain yang melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan merupakan penetrasi mutu serta norma yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam masyarakat. Ada kejahatan tetapi kejahatan tidak akan terjadi kecuali Anda berniat tidak melakukannya. Oleh karena itu, dalam pendekatan Pre-Emtif,

⁶⁷ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Yang Bernama Ibu Fajrina S.IP Pada Tanggal 24 Juli 2023.

faktor niat akan hilang meskipun ada peluang. Metode pencegahan ini berdasarkan teori NKK. Artinya, niat dan kesempatan melakukan tindak pidana. Misalnya, jika lampu merah menyala pada tengah malam, maka pengendara akan berhenti serta mentaati peraturan lalu lintas, walaupun keamanan tidak diamankan pada saat itu. Ini selalu benar di banyak negara, seperti Singapura, Sydney, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Oleh karena itu, pendekatan yang disengaja tidak memiliki elemen yang disengaja.⁶⁸

Adapun upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat kita lihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dinas sosial kota pekanbaru yang bernama Ibu Fajrina S.IP pada tanggal 24 Juli 2023 tentang bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan dinas sosial untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, beliau mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan atau awalan supaya tindakan eksploitasi terhadap anak tidak terjadi, kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kehidupan yang layak buat anak dan kesejahteraan anak, pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama serta kegiatan-kegiatan positif untuk anak lainnya.⁶⁹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan anak yang dieksploitasi, memang dirasa penting untuk kemudian pihak terkait mengambil langkah inisiatif untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak. Harus ada wadah dimana

⁶⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 78-80.

⁶⁹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Yang Bernama Ibu Fajrina S.IP Pada Tanggal 24 Juli 2023.

anak bisa menyalurkan ekspresi mereka secara sehat sehingga mereka terhindar dari perilaku-prilaku menyimpang yang setiap saat dapat menimpa mereka. Membuat pelatihan keterampilan, penanaman nilai-nilai agama, dan sosialisasi mengenai bagaimana selayaknya anak diperlakukan merupakan langkah sederhana yang efektif untuk dilakukan mengingat anak merupakan pribadi yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan ditanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri mereka.

2. Upaya Preventif

Adapun upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang sifatnya preventif yang telah diperbuat oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yakni kegiatan rutin patroli. Patroli ini dilakukan setiap hari kerja dengan menjangkau kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang banyak ditempati pengemis misalnya di persimpangan lampu merah SKA, Jalan Sudirman (depan gramedia). Selain itu dilakukan pula Home Visit yang mana petugas langsung mendatangi rumah-rumah anak yang bersangkutan untuk didata dan diberikan pengarahan. Kegiatan-kegiatan ini biasanya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan orang tua anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Ibu Martina pada tanggal 31 Juli 2023 tentang bagaimana upaya larangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan anak sebagai pengemis jalanan, beliau mengatakan bahwa upaya yang sering dirasakan mereka sebagai pengemis jalanan yang

dilakukan oleh pemerintah adalah beberapa kali mereka orang-orang dari pemerintah melakukan patroli yang mana ketika pas patroli ditemukan orang-orang yang sedang mengemis di jalanan maka mereka yang mengemis akan di bawa oleh orang pemerintah tersebut ke kantornya.⁷⁰

Hal itu juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak yang menjadi pengemis jalanan yang bernama Abdul, Charles, Feri pada tanggal 26 Juli 2023 tentang bagaimana upaya pemerintah dalam melarang adek-adek sebagai pengemis jalanan, mereka mengatakan bahwa sering kali ada orang-orang yang mereka tidak tau dari mana datangnya akan tetapi mereka langsung dilarang untuk mengemis, memarahi ketika mengemis dan bahkan orang-orang tersebut juga mau membawa mereka ke kantornya ketika mereka anak-anak tersebut kedapatan masih mengemis. Dan hal itu sering mereka alami sehingga jika ada orang yang datang dengan memakai mobil terbuka, datangnya ramai-ramai dan memakai baju yang sama maka mereka akan lari supaya tidak ditangkap.⁷¹

Dari kedua hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kedinasannya yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melakukan kegiatan pelarangan secara serius akan tetapi hal-hal seperti ini sudah bisa dibaca dan diperkirakan oleh anak-anak yang mengemis di jalanan sehingga mereka bisa kabur dan menghindar ketika dilakukan rajja atau patroli tersebut.

⁷⁰ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Orang Tua Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Ibu Martina Pada Tanggal 31 Juli 2023.

⁷¹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Anak Yang Menjadi Pengemis Jalanan Yang Bernama Abdul, Charles, Feri Pada Tanggal 26 Juli 2023.

3. Upaya Represif

Upaya ini berbentuk lembaga penegakan hukum dan diarahkan pada tindak pidana dan banyaknya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman. Upaya ini merupakan upaya yang lebih efektif dalam memberantas masalah eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan karena upaya ini berakhir pada upaya pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku eksploitasi anak. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan upaya ini sangat jarang sekali bisa dilakukan dikarenakan temuan-temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa setiap anak yang terjaring rajia pengemis jalanan, mereka selalu mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang murni merupakan keinginan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau tanpa disuruh oleh siapapun. Sehingga dengan alasan-alasan yang seperti ini maka pihak yang melakukan eksploitasi terhadap anak bisa bebas dari hukuman atau pemidanaan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga kedinasannya, dapat ditemukan fakta bahwa sanya upaya-upaya tersebut belumlah bisa berhasil secara maksimal sebab fakta dilapangan masih menunjukkan betapa banyaknya anak-anak yang masih berkeliaran menjadi pengemis jalanan di setiap lampu-lampu merah persimpangan yang terdapat di Kota Pekanbaru.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dinas sosial kota pekanbaru yang bernama Ibu Fajrina S.IP pada tanggal 24 Juli 2023 tentang apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru efektif dalam penanganan masalah ini, beliau mengatakan bahwa untuk penanganan masalah eksploitasi anak

sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru belum bisa dikatakan efektif sebab wewenang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangatlah terbatas karena kegiatan yang dilakukan mereka bisa dikatakan mentok dan itu-itu saja. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi, patroli di titik-titik yang dianggap banyak pengemis dan jika mereka-mereka yang sedang mengemis terjaring atau tertangkap maka Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya bisa melakukan rehabilitasi yang mana rehabilitasi itu hanya bisa dilakukan dengan batas maksimal 7 hari saja dan setelah itu harus dibebaskan kembali.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kedinasannya belumlah bisa secara maksimal untuk dapat menanggulangi masalah eksploitasi sebagai pengemis jalanan terhadap anak di Kota Pekanbaru, hal itu dikarenakan kewenangan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangatlah terbatas dan anak-anak ataupun oknum-oknum pelaku tindakan eksploitasi telah melihat titik-titik kelemahan ini termasuk dengan cara memberikan alasan yang selalu mengatas namakan keinginan sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.

⁷² Hasil Wawancara Peneliti Dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru Yang Bernama Ibu Fajrina S.IP Pada Tanggal 24 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kota Pekanbaru dan pembahasan dalam BAB III, Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru ialah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor urbanisasi, faktor pendidikan dan faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat. Namun diantara banyaknya faktor tersebut, faktor ekonomilah yang memiliki peranan paling penting dalam menciptakan banyaknya kasus-kasus kejahatan termasuk penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.
2. Upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru cukuplah bervariasi diantaranya yaitu seperti Upaya Pre-Emtif berupa kegiatan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kehidupan yang layak dan kesejahteraan anak dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dikawasan-kawasan yang banyak ditempati pengemis jalanan dan Upaya Represif berupa penanganan secara tegas jika terdapat laporan tentang eksploitasi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah Kota Pekanbaru dan melalui karya ilmiah ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Orang tua supaya bisa menjalankan kewajibannya terhadap anak seperti layaknya orang tua yang bisa melindungi anaknya, memberikan kasih sayang dan memberikan kesejahteraan bagi anak, karna apa yang orang tua tanamkan kepada anak maka itulah yang akan menjadi cikal bakal karakter anak kedepannya sebab orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Selanjutnya untuk pemerintah dan masyarakat pada umumnya supaya bisa memberikan kepekaan dan kepedulian yang lebih terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sebab mereka anak-anak itu tidak pernah menginginkan hal tersebut menimpa dirinya jadi mari kita berikan rasa kepedulian supaya mereka-mereka tidak merasa berjuang sendiri untuk dirinya.
2. Diharapkan kepada pemerintah supaya bisa memberikan kebebasan atau kewenangan yang lebih luas kepada Dinas Sosial di Kabupaten/Kota dalam menangani masalah eksploitasi terhadap anak sebab pemerintah harus bisa menjadi garda terdepan untuk menanggulangi masalah ini dan pemerintah juga harus bisa memberikan solusi-solusi atas kejadian ini demi terwujudnya keadan sosial seperti layaknya amanat dari Undang-Undang Dasar kita terutama untuk anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, A. D. (2014). *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*. Jakarta: PTIK.
- Alam, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Desasfuryanto, A. D. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Dkk, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- E.Y Kanter, S. S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Huraerah, A. (2006). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa Penerbit.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mustofa, M. (2007). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Octalina, B. D. (t.thn.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Parsudi, S. (1984). *Kemiskinan Di Perkotaan* . Jakarta: Sinar Harapan.
- Simandjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung.
- Subagyo, P. J. (1999). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Susanto, I. (2011). *Krimonologi*. Yogyakarta: Genta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Suyanto, B. (2012). *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Topo Santoso, E. A. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

C. Jurnal

dkk, K. R. (2022). Fenomena Masalah Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Menurut HAM. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4, 3.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. 2.

Fransista, H. S. (2019, Desember). Disenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP. *Jurnal Yudisial*, 12, 350.

Hari, E. P. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Penjual Di Kota Samarinda). *Sosiatri-Sosiologi*, 6, 9.

Lismaida, I. K. (017). Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 1, 78.

Rendy H. Pratama dkk. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding KS: RISET&PKM, 2, 1.

S, A. D. (2015). Pelembagaan Perilaku Mengemis Di Kampung Pengemis. 4.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/eksploitasi>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 10.27 WIB.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 201, Pukul 12.09 WIB.

[https://www.google.com/search?q=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Undang-undang-%20Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+\(Child+Trafficking\)&oq=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Unda%20ng-Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+\(Child+Trafficking\)&aqs=chrome..69i57.551864j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Undang-undang-%20Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+(Child+Trafficking)&oq=Rahman%2C+%E2%80%9DImplementasi+Unda%20ng-Undang+No.+35+Tahun+2014+Tentang+Perubahan+Atas+Undang-%20Undang+N0.+23+Tahun+2002+Tentang+Perlindungan+Anak+Terhadap+Perkara+Tindak+Pidana%20+Perdagangan+Anak+(Child+Trafficking)&aqs=chrome..69i57.551864j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8), Diakses Pada Tanggal 30 September 2019, Pukul 21.01 WIB.

<https://www.google.com/search?q=M+Ali+Al+Humaidy%2C+%E2%80%9CPergeseran+Budaya%20+Mengemis+di+Masyarakat+Desa+Pragaan+Daya+Sumenep+Madura&oq=M+Ali+Al+Humaidy%20%2C+%E2%80%9CPergeseran+Budaya+Mengemis+di+Masyarakat+Desa+Pragaan+Daya+Sume%20nep+Madura&aqs=chrome..69i57.1037j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022, Pukul 11.04 WIB.

<https://www.google.com/search?q=Lita+Yuniarti%2C+%E2%80%9CPerilaku+Pengemis+di+Alu%20n-%20Alun+Kota+Probolinggo%E2%80%9D%2C&oq=Lita+Yuniarti%2C+%E2>

%80%9CPerilaku+Pen%20gemis+di+Alun-
%20Alun+Kota+Probolinggo%E2%80%9D%2C&aqs=chrome..69i57.53734j
0j9&sourceid=chrome&i%20e=UTF-8, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2022,
Pukul 13.30 WIB.

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

A. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Pada umumnya alasan apa yang diberikan anak sehingga menjadi pengemis jalanan?

.....

2. Menurut ibu faktor apa saja yang menjadi penyebab anak di eksploitasi menjadi pengemis jalanan?

.....

B. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Bagaimana upaya dinas sosial untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan?

.....

2. Bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan dinas sosial untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak?

.....

3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru efektif dalam penanganan masalah ini?

.....

LAMPIRAN II

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA ANAK YANG MENJADI PENGEMIS JALANAN

A. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Apakah ibu menyuruh anak ibu untuk menjadi pengemis di jalanan?

.....

2. Mengapa ibu tidak melarang anak ibu untuk menjadi pengemis jalanan?

.....

B. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Apakah pemerintah pernah melarang kegiatan anak menjadi pengemis jalanan?

.....

2. Bagaimana upaya larangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan anak sebagai pengemis jalanan?

.....

LAMPIRAN III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK ANAK YANG MENJADI PENGEMIS JALANAN

A. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Apakah adek kerja sebagai pengemis jalanan ada yang menyuruh?
.....

2. Apakah orang tua adek pernah melarang adek menjadi pengemis jalanan?
.....

3. Kenapa adek mengemis dijalanan?
.....

B. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua di Kota Pekanbaru.

1. Apakah kegiatan yang adek lakukan sebagai pengemis jalanan mendapat larangan dari pemerintah?
.....

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melarang adek-adek sebagai pengemis jalanan?
.....

LAMPIRAN IV



Foto penulis dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan

Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Foto penulis dengan Anak Korban Eksploitasi